PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan umum lainya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan Pemerintah daerah dapat membentuk unit pelayanan terpadu;

c. bahwa atas pertimbangan sebagamana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negaera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerinta Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi, (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi, (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Dairi, (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008

Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan atau kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari daerah ke desa untuk

melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

12. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
13. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Kantor Palayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah perangkat daerah berbentuk kantor yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistim satu pintu.
15. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh KPPT berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
18. Pelayanan perizinan paralel adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
19. Pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Penyederhaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan.
21. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau ketentuan peraturan yang berlaku.
22. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
23. Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyrakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
24. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

KPPT merupakan unsur pelaksana perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

(1) KPPT bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian di bidang ketatausahaan, perizinan dan rekomendasi serta pelayanan pengaduan.
(2) KPPT wajib melakukan survey indeks kepuasan masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

KPPT menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
b. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
c. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 6

KPPT mempunyai kewenangan:
a. penyusunan standar operasional prosedur;
b. perekomendasian jumlah dan jenis perizinan kepada Bupati;
c. penandatanganan perizinan.

BAB IV
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama
Asas

Pasal 7

Pelayanan perizinan terpadu berasaskan:
a. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan;
b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

c. partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
e. efisien, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan aparatur yang memiliki kapasitas memadai;
f. efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan aparatur yang telah ditetapkan;
g. keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
h. profesional, yaitu pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan:
a. mempercepat waktu pelayanan;
b. menekan biaya pelayanan;
c. menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup pelayanan perizinan terpadu mencakup semua jenis pelayanan perizinan kecuali perizinan yang telah menjadi kewenangan camat.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi KPPT, terdiri dari:
a. Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan I;
d. Seksi Pelayanan II;
e. Seksi Pelayanan III;
f. Seksi Pelayanan IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Seksi Pelayanan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan di bidang:

a. perdagangan;
b. perindustrian;
c. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
d. penanaman modal.

Pasal 13

Seksi Pelayanan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan di bidang:

a. pendidikan;
b. energi dan sumber daya mineral;
c. lingkungan hidup;
d. ketenagakerjaan.

Pasal 14

Seksi Pelayanan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan di bidang:

a. kesehatan;
b. kebudayaan;
c. pariwisata;
d. perhubungan;
e. komunikasi dan informatika.

Pasal 15

Seksi Pelayanan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan di bidang:

a. penataan ruang;
b. pekerjaan umum;
c. pertanian;
d. perumahan;
e. kehutanan.

Pasal 16

Bagan Organisasi KPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 17

(1) Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 18

(1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesui dengan ketentuan peraturan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada Baperjakat.
(2) Pegawai yang ditugaskan pada KPPT diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Penyelenggaraan KPPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dan profesinya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
(2) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugas maka Kepala Kantor menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas atau pejabat lain dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan maka izin ditandatangani oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala bentuk pelayanan administrasi perizinan yang diselenggarakan oleh

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tetap dinyatakan berlaku sampai dengan terlaksananya secara efektif pelaksanaan tugas-tugas di KPPT.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya sepanjang yang mengatur pelayanan administrasi perizinan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Uraian tugas tiap-tiap jabatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Jenis pelayanan perizinan, standar operaional prosedur dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Dairi membentuk perangkat daerah yang disebut dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk mempercepat waktu pelayanan, menekan biaya pelayanan, dan menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kepala Kantor berhalangan adalah apabila Kepala Kantor tidak dapat melaksanakan tugas karena dinas, izin dan cuti, sehingga harus meninggalkan unit kerja dan/atau berhalangan dalam waktu lebih dari 3 (tiga) hari maka Kepala Kantor menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas atau pejabat lain dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kecuali berhalangan tetap akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kepala Kantor berhalangan adalah apabila Kepala Kantor tidak dapat melaksanakan tugas karena dinas, izin dan cuti, sehingga harus meninggalkan unit kerja dan/atau berhalangan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari maka penandatanganan izin dilakukan oleh Bupati, kecuali berhalangan tetap akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Ayat (1)

Perlu diatur masa transisi pada saat Peraturan Daerah ini berlaku agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 160

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN DAIRI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 Maret 2012

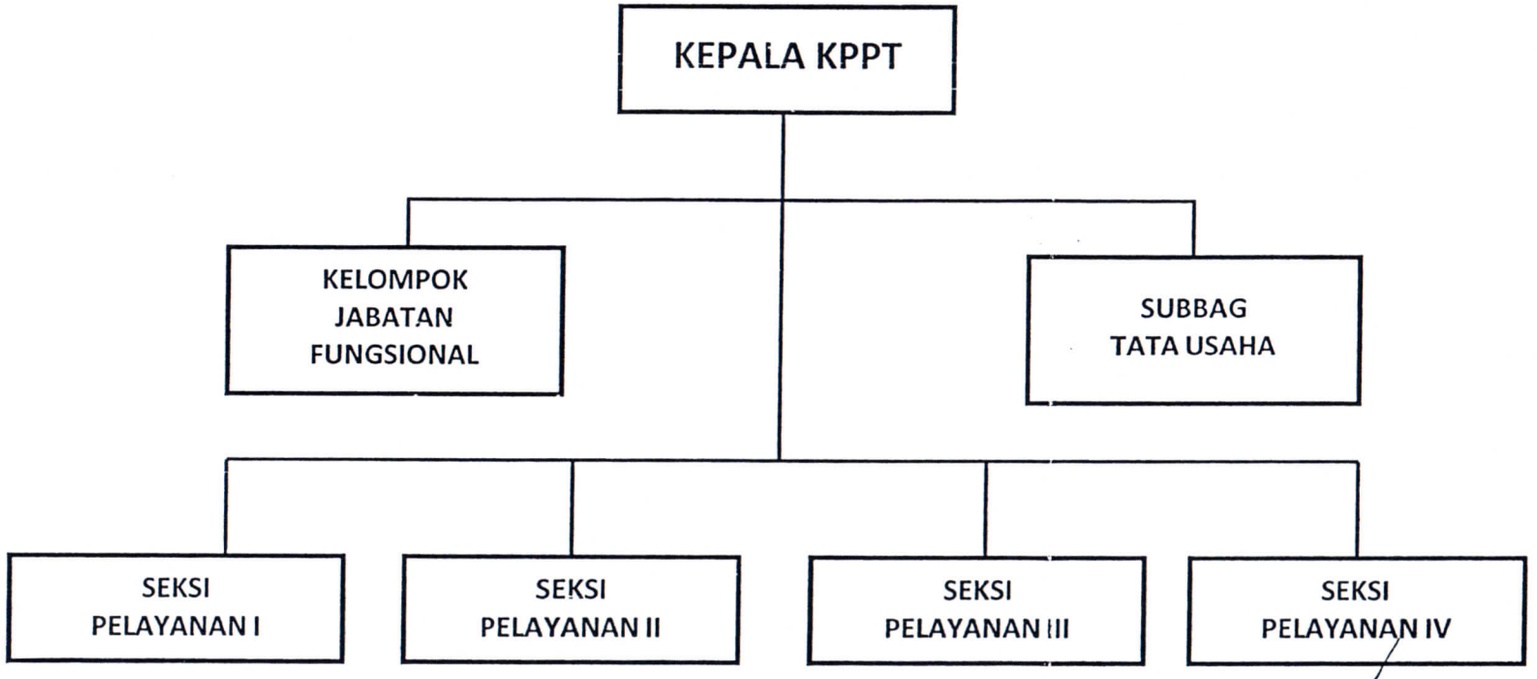

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO